

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/592/UN37/HK.02/2026
TENTANG**

**PESERTA DAN BANTUAN BIAYA PROGRAM EQUITY STUDENT EXCHANGE
OUTBOUND UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
SERVICE LEARNING PROGRAM TAHUN 2026
DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Kepala Kantor Urusan Internasional dan SDGs Center Nomor B/4197/UN37.12/KM.05.02/2026, sehubungan telah diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/551/UN37/HK.02/2026 tentang Peserta dan Bantuan Biaya Program Equity *Student Exchange Outbound* Universitas Negeri Semarang *Service Learning Program* Tahun 2026 di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia, dikarenakan ada perubahan tempat dan jadwal keberangkatan yang ditetapkan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia sehingga mahasiswa dialihkan ke Universiti Sains Malaysia, perlu ditetapkan Peserta dan Bantuan Biaya Program Equity *Student Exchange Outbound* Universitas Negeri Semarang *Service Learning Program* Tahun 2026 di Universiti Sains Malaysia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Peserta dan Bantuan Biaya Program Equity *Student Exchange Outbound* Universitas Negeri Semarang *Service Learning Program* Tahun 2026 di Universiti Sains Malaysia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PESERTA DAN BANTUAN BIAYA PROGRAM EQUITY STUDENT EXCHANGE OUTBOUND UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SERVICE LEARNING PROGRAM TAHUN 2026 DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA.

KESATU : Menetapkan Peserta dan Bantuan Biaya Program Equity *Student Exchange Outbound* Universitas Negeri Semarang *Service Learning Program* Tahun 2026 di Universiti Sains Malaysia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Peserta dan Bantuan Biaya Program Equity *Student Exchange Outbound* Universitas Negeri Semarang *Service Learning Program* Tahun 2026 di Universiti Sains Malaysia merupakan mahasiswa aktif Universitas Negeri Semarang yang memenuhi syarat dan ketentuan.

KETIGA : Bantuan biaya Program Equity *Student Exchange Outbound* Universitas Negeri Semarang *Service Learning Program* Tahun 2026 di Universiti Sains Malaysia yang diberikan kepada mahasiswa adalah biaya transportasi, dengan ketentuan biaya transportasi untuk pembiayaan tiket pesawat Pulang-Pergi.

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/551/UN37/HK.02/2026 tentang Peserta dan Bantuan Biaya Program Equity *Student Exchange Outbound* Universitas Negeri Semarang *Service Learning Program* Tahun 2026 di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peserta dan Bantuan Biaya Program Equity *Student Exchange Outbound* Universitas Negeri Semarang *Service Learning Program* Tahun 2026 di Universiti Sains Malaysia dibebankan pada dana Equity DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Juli 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

S MARTONO
NIP 196603081989011001



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/592/UN37/HK.02/2026
TENTANG PESERTA DAN BANTUAN
BIAYA PROGRAM EQUITY STUDENT
EXCHANGE OUTBOUND
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
SERVICE LEARNING PROGRAM
TAHUN 2026 DI UNIVERSITI SAINS
MALAYSIA

DAFTAR NAMA PESERTA PROGRAM EQUITY STUDENT EXCHANGE
OUTBOUND UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SERVICE LEARNING PROGRAM
TAHUN 2026 DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

No.	Nama/NIM	Program Studi, Fakultas	Durasi Pelaksanaan	Biaya Transportasi (Rp)
1.	Sekar Bkti Pertiwi 2309010005	Farmasi, FK	21 - 31 Juli 2026	At cost/maks. 10.000.000
2.	Annisa Septi Pratiwi 230903019	Gizi, FK	21 - 31 Juli 2026	At cost /maks. 10.000.000
3	Hafizh Faza Ashashidiqy 2309060046	Kedokteran, FK	21 - 31 Juli 2026	At cost/maks. 10.000.000
4	Radelia Nur Ihsaani 2309020065	Kesehatan Masyarakat, FK	21 - 31 Juli 2026	At cost/maks. 10.000.000

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Juli 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001